SKRIPSI

ANALISIS PENGANGGARAN KEUANGAN DESA
(STUDI PADA DESA JEGREG MODO LAMONGAN)

O l e h

NUR KHOLIS

NIM: 17520028

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2022

ANALISIS PENGANGGARAN KEUANGAN DESA

(STUDI PADA DESA JEGREG MODO LAMONGAN)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

O l e h

NUR KHOLIS

NIM: 17520028

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITASISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PENGANGGARAN KEUANGAN DESA STUDI PADA DESA JEGREG MODO LAMONGAN TAHUN

SKRIPSI

Oleh

NUR KHOLIS

NIM: 17520028

Telah Disetujui Pada Tanggal 4 November 2022

Dosen Pembimbing,

Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA, CSRA

NIP. 197603132018020121 88

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA JEGREG MODO LAMONGAN)

SKRIPSI

Oleh

NUR KHOLIS

NIM : 17520028

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada 28 Desember 2022

Susunan Dewan Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua **Meldona, MM** NIP. 197707022006042001	
2. Penguji Utama **Kholilah, M.S.A** NIP. 198707192019032010	
3. Dosen Pembimbing/Sekretaris **Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA** NIP. 19760313 20180201 2 188	

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, S.E., M.Bus., Ak. CA., Ph.D.
NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Kholis
NIM	: 17520028
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA JEGREG MODO LAMONGAN)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 8 November 2022
Hormat Saya,

Nur Kholis
NIM: 17520028

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT atas karuniah serta hidayah-Nya, saya diberi kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir Skripsi yang saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu saya sebagai seorang pahlawan terbaik dalam hidup saya, yang tiada lelah mendukung dan mendoakan dalam proses menyelesaikan tugas akhir Skripsi.

Keluarga besar saya yang selalu mendukung dan memberikan pengarahan kepada saya disaat kesulitan.

Dosen pembimbing sekaligus motivator bagi saya, Ibu Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA., yang telah sudi dan sabar membimbing dan mengarahkan dalam proses pembelajaran.

Seluruh Dosen Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahir Malang, yang telah memberikan banya ilmu dan inspirasi dalam dunia akademik.

Guru-guru TK, MI, MTS dan MA, yang telah memeberikan ilmu dan motivasi tanapa tanda jasa.

Sahabat dan rekan-rekan, keluarga besar PONPES Waqiah Indonesia, yang telah memeberikan pengalaman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat

Sahabat-sahabat, keluarga besar mahasiswa Akuntansi 2017 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengalaman dalam berproses dalam jenjang perkuliahan.

Sahabat-sahabat, keluarga besar *Himpunan Jurusan Akuntansi* (HMJ) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang banyak memberikan ilmu dan pengalaman dalam organisasi kampus.

Sahabat-sahabat Badan Usaha Milik Desa dan Pemerintah Desa Jegreg, yang selalu mendukung dan memeberikan motivasi dalam peroses penyelesaiaan tuagas akhir Skripsi.

HALAMAN MOTTO

"… Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah SWT"
(QS. Huud:88)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"
(HR. Ahmad)

"Hidup adalah perjalanan diibaratkan cuma mampir ngombe"
(Penulis)

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* kami ucapakan kepada Allah SWT, atas rahmat serta hidayah-Nya penelitian saya dapat terselesaikan dengan judul "Analisis Penganggaran Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jegreg Modo Lamongan)".

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jahiliah menuju jalan yang terang benerang, yakni Adinul Islam.

Penulis adalah manusia biasa yang menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak akan sempurna tanpa adanya sumbangan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr H.M Zainuddin selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, S.E., M.Bus., Ak. CA., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA., selaku dosen pembing skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. Bapak Muhamad selaku Kepala Desa Jegreg

8. Ibu Yuyun Winarsih, S.IP. selaku Sekretaris Desa Jegreg
9. Seluruh perangkat Desa Jegreg Modo Lamongan yang telah membantu dalammenyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Teman-teman ekonomi 2017 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yangtidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharapa penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Malang, 28 Desamber 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI ..... **i**
ANALISIS PENGANGGARAN KEUANGAN DESA ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN **6**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
KATA PENGANTAR **8**
DAFTAR ISI **10**
DAFTAR GAMBAR **12**
DAFTAR LAMPIRAN **13**
ABSTRAK **14**
BAB I **17**
PENDAHULUAN **17**
1.1 Latar Belakang 17
1.2 Rumusan Masalah **20**
1.3 Tujuan Penelitian 20
1.4 Manfaat Penelitian 20
1.5 Batasan Penelitian 20
BAB II **21**
KAJIAN PUSTAKA **21**
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 21
2.2 Kajian Teoritis 44
2.2.1 Pengertian Desa 44
2.2.2 Keuangan Desa 45
2.2.3 *Good Governance* 46
2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa 47
2.3 Kerangka Berfikir 50
BAB III **51**
METODE PENELITIAN **52**

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 52
3.1.1 Jenis Penelitian 52
3.1.2 Pendekatan Penelitian 52
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 53
3.3 Subyek Penelitian 53
3.3.1 Karakteristik Subyek 53
3.3.2 Jumlah Subyek 53
3.4 Data dan Jenis Data 54
3.5 Teknik Pengumpulan Data 55
BAB IV 55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
4.1 Gambaran Umum Desa Jegreg 55
4.1.1 Sejarah Desa Jegreg 56
4.1.2 Aspek Geografis dan Demografis Desa Jegreg 56
4.1.3 Aspek Sumber Daya Alam 58
4.1.4 Aspek Sumber Daya Manusia 58
4.2 Kondisi Pemerintahan Desa Jegreg 59
4.2.1 Wilayah Desa Jegreg 59
4.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 59
4.2.3 Visi dan Misi Desa Jegreg 60
4.2.4 Paparan Data 60
4.3 Pembahasan 86
4.3.1 Proses Perencenaan APBDesa Jegreg 86
BAB V 95
KESIMPULAN DAN SARAN 95
5.1 Kesimpulan 95
5.2 Saran 96
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 99

DAFTAR GAMBAR

Gamabar 2.1 Kerangka Berfikir…….....53
Gambar 4.1 Peta Desa Jegreg……..59
Gambar 4.2 Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Desa……63
Gambar 4.3 Alur Penyusunan APBDesa Jegreg……..…64
Gambar 4.4 Musyawarah Desa Jegreg…….67
Gambar 4.5 Alur penyusunan Raperdes APB Desa Jegreg…….74
Gambar 4.6 Alur Pembahasan Raperdes APB Desa Jegreg……....76
Gambar 4.7 Berita Acara Pembahasan Raperdes APB Desa Jegreg……...77
Gambar 4.8 Papan Informasi APBDesa Jegreg……90
Gambar 4.9 Pelaksanaan APBDesa Jegreg……..91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis 106

Lampiran 2 Bukti Konsultasi 108

Lampiran 3 Pedoman Wawancara 109

Lampiran 4 Dokumentasi.....113

ABSTRAK

Nur Kholis 2022, SKRIPSI. Judul: "Analisis Penganggaran Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jegreg Modo Lamongan).
Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA
.Kata Kunci : APBDes, Transparasi dan Akuntabilitas

Proses Penganggaran merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan desa. Efektif dan efesiensi sangat di butuhkan dalam proses pengelolaan keuangan desa untuk mendapatkan hasil baik sesuai dengan hasil yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui proses penganggaran keuangan desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam siklus anggaran di desa Jegreg. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan studi kasus. Sumber data dalam pendekatan ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder di peroleh dari dokumen dokumen yang terkait. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Jegreg.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses penganggaran keuangan yakni APBDesa Jegreg Peroses penyusunan APB Desa secara garis besar sudah disusun berdasarkan Kemendagri Nomor 113 dan 114 Tahun 2014 dan peraturan Buapati Kabuapten Lamongan pasal 144 Nomor 3 Tahun 2015. Yaitu di awali dengan musyawarah desa, penyusunan RKPDesa, Raperdes, APBDesa, Sosialisasi dan pelaksanaan.

ABSTRACT

Nur Kholis 2022, THESIS. Title: "Analysis of Village Financial Budgeting (Study in Jegreg Modo Lamongan Village)

Advisor : Sulis Rochayatun, M.Account., Ak., CA., CMA., CSRA

Keywords : APBDes, Transparency and Accountability

The budgeting process is important in managing village finances. Effectiveness and efficiency are needed in the village financial management process to get good results according to the planned results. This study aims to determine the financial budgeting process for Jegreg village, Modo District, Lamongan Regency, to determine transparency and accountability in the budget cycle in Jegreg village. This type of research is to use a descriptive qualitative approach with case studies. Sources of data in this approach are primary data and secondary data. Primary data sources were obtained from interviews and secondary data were obtained from related documents. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary and Chair of the Jegreg Village Consultative Body.

The results of this study indicate that in the financial budgeting process, namely the APBDesa Jegreg Process for preparing the Village APB in outline, it has been prepared based on the Ministry of Home Affairs Numbers 113 and 114 of 2014 and the regulation of the District Head of Lamongan Regency article 144 Number 3 of 2015. That is, starting with a village meeting, the preparation of the RKPDesa , Raperdes, APBDesa, Socialization and implementation.

مستخلص

نور خالص. 2022. رسالة جامعيّة. العنوان: "تحليل الميزانية المالية للقرية (الدراسة في قرية جغريغ مودو لامونجان).
المشرفة: سوليس رحاية الماجستير.
الكلمات الريسيّة: ميزانيّة الدخل والإنفاق للقرية (APBDesa)؛ شفافية؛ مسؤوليّة

كانت عملية الميزانيّة مهمة في إدارة الشؤون المالية للقرية. هناك حاجة إلى الفعّالة والكفّاءة في عملية الإدارة المالية للقرية حتّى يحصل على نتائج جيدة وفقا للنتائج المخطط لها. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد عملية إعداد الميزانية المالية لقرية جغريغ مودو بمنطقة لامونجان، لمعرفة الشفافية والمسؤوليّة في دورة الميزانية بهذه القرية. النوع من البحث هو البحث النوعي الوصفي مع دراسات الحالة. أما مصادر البيانات هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. يتم الحصول على مصادر البيانات الأولية من نتائج المقابلات ويتم الحصول على البيانات الثانوية من الوثائق ذات الصلة. وكان المخبرون في هذه الدراسة هم رئيس القرية وأمين القرية ورئيس الهيئة الاستشارية لقرية جغريغ. تظهر نتائج هذه الدراسة أنه بشكل عام، تم إعداد عملية الميزنة المالية، أي ميزانية قرية جغريغ بناء على وزارة الشؤون الداخلية الرقم 113 و 114 لعام 2014 ولائحة وصيّ المدينة لامونجان في المادة 144 الرقم 3 لعام 2015. وهي البدء بالمشاورة عند القرية، وإعداد الخطة لعمل الحكومة عند القرية (RKPDesa)، ومشروع الأنظمة للقرية (Raperdes)، وميزانيّة الدخل والإنفاق للقرية (APBDesa)، وكذالك التنشئة الاجتماعية والتنفيذ.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 23 mengenai pemerintah daerah pada tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan komunitas lokal, komunitas hak atau hak adat secara tradisional disahkan dan dihormati dalam pemerintahan Republik Indonesia. Organisasi Pemerintahan Desa adalah pemerintahan yang di pimpin oleh Kepala Desa yang di pilih secara demokratis oleh masyarakat atau disebut PILKADES. Dalam kekuatan di desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat desanya. Perangkat desa ini berdasarkan posisi mereka masing-masing meliputi: Sekretaris Desa, Kepala Bagian Umum, Kepala Urusan Pembangunan, Bendahara Desa, Direktur Urusan Pemerintahan Rakyat dan kesejahteraan Kasun (Muliyana, Septa ; dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi;, 2018).

Menurut "Undang-Undang Desa" yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa bisa menggunakan uang dan segala sesuatu yang dihargai dalam bentuk uang atau barang, hal itu terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga desa. Hak dan kewajiban hal ini meningkatkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan kebutuhan lakukan pekerjaan dengan baik dalam pengelolaan keuangan tingkat desa. Siklus pengelolaan keuangan pedesaan meliputi: Perencanaan, implementasi, manajemen, pelaporan dan akuntabilitas, 1 (satu) tahun anggaran dari 1 januari sampai dengan 31 Desember. Siklus pengelolaan keuangan pedesaan ada aturan di setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa harus dipahami dan dilaksanakan sesuai batas waktu yang ada penentuan (R.B. Bely Dj. Widodo, Remon Musikal, Adrian Puspawijaya, 2015).

Dalam Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 terkait pengelolaan keuangan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah terlepas dari keseimbangan aturan pengelolaan keuangan yang mampu dalam perbaikan dan keterbaruan terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, rasional dan partisipatif.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mewujudkan *Good Governance* (Putra, I Pt.Andi Suarjaya;, 2017)

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta berdaya guna dan berhasil guna dengan menjaga keseimbangan sinergi yang konstruktif antara ranah negara, swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Konsep akuntabilitas didasarkan pada individu atau kelompok jabatan dalam setiap klasifikasi jabatan yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukannya (Solekhan, M;, 2012).

Transparansi dan akuntabilitas wajib di tunjukan kepada masyarakat untuk melakukan proses pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Pemendagri No. 37 Tahun 2007 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan yang baik dan benar. Dengan hal ini masyarakat mampu menilai secara langsung tentang proses pengelolaan keuangan dengan baik dan kinerja pemerintah desa. Akan tetapi hasil pengelolaan keuangan tidak disampaikan kepada masyarakat maka masyrakat tidak dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa sehingga pemerintah desa belum menunjukan transparasi dan akuntabilitas kepada masyarakat umum (Dewanti, Elsa Dwi Wahyu; Sudarno; Taufik Kurrohman;, 2016).

Mengenai prinsip penerapan keterbukaan, penelitian ini mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Arista Widiyanti. Dalam penelitian ini dikaji penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo dan Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan.

Sedangkan untuk penganggaran juga belum melakukan proses penganggaran dengan baik dan benar di periode yang tepat. Penganggaran keuangan desa di Desa Kecamatan Giri Mulya berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam sisi penetapan RKPDes dan APBDes terjadi masalah keterlambatan penyusunan peraturan desa. Hal ini disebabkan karena pagu

indikatif dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tahun 2016 diterima kepala desa di semua desa Kecamatan Giri Mulya dibulan Mei 2016 dan juga disebabkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang (Baihaqi, Ratih, Asmawati. 2017:74).

Penelitian ini memilih objek di Desa Jegreg yang merupakan salah satu dari 17 Desa dan 1 terletak wilayah administrasi Kacamatan Modo Kabupaten Lamongan. Desa Jegreg Memiliki 6 Dusun dan terletak pada wilayah dataran rendah dengan, luas 966 ha. Desa Jegreg merupakan desa percontohan untuk desa lainnya di Kecamatan Modo. Karena sudah memiliki sarana dan fasilitas pelayanan yang baik, namun masih banyak hal yang harus di benahi untuk kemajuan Desa Jegreg.

Proses penganggaran merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan desa. Efektifitas dan efesiensi sangat dibutukan dalam proses penyusunan anggaran untuk mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan hasil yang direncanakan. Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan merupakan desa yang memiliki proses penganggaran yang efektif dan cukup baik di Kecamatan Modo, yang disampaikan oleh Yuyun Winarsih S.IP. Sekertaris desa Jegreg. Tetapi desa ini masih belum sempurna dalam melakukan proses penganggaran keuangan desa. Hal ini bisa diamati dari serap aspirasi masyarakat terkait penganggaran keuangan desa yang tidak tersampaikan pada musyawarah desa.

Bedasarkan fenomena yang terjadi pada desa Jegreg adalah pemerintah desa tidak menerapkan prinsip trasparansi dalam proses penganggaran keuangan desa dapat dilihat dari program pemberdayaan dan pembangunan desa yang tidak tepat sasaran hal ini disebabkan oleh tidak adanya Musyawarah Dusun (MUSDUS) di Desa Jegreg. Tetapi desa Jegreg memiliki sistem baru dalam pelaksanaan APBDes yaitu melibatkan pemuda dalam membantu pelaksanaan pembangunan desa. Dengan tujuan mengembangkan potensi pemuda dan membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda desa. Hal ini yang menjadi peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai penelitian Skripsi dengan judul:

"Analisis Penganggaran Keuangan Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka bisa dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana proses penganggaran keuangan desa yakni APBDes di Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penganggaran keuangan desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam siklus anggaran di desa Jegreg.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan adanya manfaat yang diberikan diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Desa Jegreg, sebagai bahan evaluasi dalam melakukan proses penganggaran keuangan desa.
2. Bagi Universitas Islam Negeri Malang, sebagai referensi perpustakaan terkait dengan proses penganggaran keuangan desa.
3. Bagi peneliti, sebagai penambahan peningkatan pemahaman tentang proses penganggaran keuangan desa.

1.5 Batasan Penelitian

1. Objek dari penelitian ini adalah proses penganggaran pada tahun 2020
2. Pengelolaan keuangan yang di teliti meliputi penganggaran keuangan desa.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti guna menjadi acuan yang relevan atau dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian yang sedang dijalankan. Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang perencanaan dan penganggaran Keuangan desa. Berikut ini beberapa paparan mengenai penelitian terdahulu :

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1	Elsa Dwi, Sudarno, Taufik, 2016	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.	Penelitian ini menkaji tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Pendekatan Kualitatif Diskriptif	Ditemukan masih ada perencanaan salah sasaran, karena tidan konsistensi dalam perencanaan dan masih ada ketidak sesuaian dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa seperti dalam Musyawarah Renacana

					Pembangunan Desa.
2	Septa Muliana Putu Eka D Edy Sujana 2018	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Siklus Penganggaran Keuangan Desa Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Penganggaran Yang Efektif Dan Efisien	Untuk meneliti tentang siklus penggaran keuangan Desa.	Penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.	Pemerintah Desa Wanagiri sudah melakukan penganggaran dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat, dan pada tahun 2017 Desa Wanagiri sudah efektif dalam pengelolaan keuangan desa.
3	IK Winaya, IPD.Dharmanu, Yudartha 2018	Analisis Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Untuk mengetahui proses perencanaan dan penyusunan APBDes di di beberapa	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif.	prinsip-prinsip anggaran yakni transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas

		(Apbdes) Tahun 2017	desa tertinggal di kecamatan Kintamani,kabupaten Bangli dalam pelaksanaan otonomi desa.		anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran sesuai dengan salah satu asas yaitu *value for money*.
4	Dealice Ivana J. Tinangon Harijanto Sabijono 2018	Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015.	Untuk mengkaji perencanaan dan penganggaran pendapatan dan belanja Daerah.	Pendekatan kualitatif diskriftif.	Perencanaan dan penganggran daerah merupakan awal dari pelaksanaan kegiatan keuangan daerah jadi ini menjadi modal utama dalam keuangan daerah.
5	Sri Widati, Andi Basru Wawo,	Analisis Pengelolaan	Untuk mengkaji tentang	Penelitian kualitatif dan	Berdasarkan hasil analisis data dan

	Abdul Azis Muthalib 2018	Keuangan Desa (Studi Pada Desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe)	mengetahui pengelolaan keuangan desa.	pendekatan diskriptif.	pembahasan tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Matahoalu Kecamatan Uepai, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri No113/2014. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan

					penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh sekretaris desa kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas bersama dengan BPD. Setelah disepakati bersama kemudian diserahkan ke Bupati/walikota melalui camat Uepai untuk dievaluasi dan disetujui setelah itu barulah RAPDesa ditetapkan sebagai peraturan desa.

					2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Matahoalu pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan regulasi yang ada. Namun secara administrasinya belum semua tahapan pelaksanaan dilakukan. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangandesa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa mengatur segala bentuk penerimaan dan

					pengeluaran desa terkait dengan pembangunan desa. Adapun pelaksana kegiatan berdasarkan persetujuan dari kepala desa mengajukan RAB serta Surat Permintaan Pembayaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. 3) Penatausahaan pengelolaan keuangan desa Matahoalu secara administrasi sudah sesuai dengan regulasi.

					Proses penatusahaan pengelolaan keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank desa diluar buku anggaran penerimaan dan pengeluaran desa dengan mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 4) Pelaporan pengelolaan keuangan desa Matahoalu belum sepenuhnya dilaksanakan. Proses pelaporan pengelolaan keuangan desa

					terkait dengan penerimaan danpengeluaran keuangan desa dilaporkan kepada Bupati Konawe. 5) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dilaksanakan. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Konawe dan menginformasikan kepada

					masyarakat melalui media yang mudah diakses. 6) Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kebupaten Konawe masuk dalam kategori kurang efisien, hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat pengeluaran desa bila dibandingkan dengan pendapata desa. 7) Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa

					Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe masuk dalam kategori efektif. Artinya bahwa pemerintah desa sudah mampu mengelola keuangan desa dengan baik hal ini dapat dilihat dari total pendapatan desa yang diperoleh telah mampu memenuhi target yang diharapkan.
6	Laily Faradhiba, Nur Diana 2018	Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran	Untuk meneliti tentang keakuratan pengelolaan	Penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan	Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa akan

		Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes).	keuangan desa.	pendekatan kualitatif.	menjadikan desa maju dan menonjol.
7	Berlian Putri Maha Rini, Rochmad Bayu Utomo 2019	Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul).	Untuk mengkaji tentang perencanaan dan pengeloalaan desa.	Menggunakan metode analisis diskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: Proses perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dimulai dari musyawarah dusun (musdus),

					musrenbangdes, musdes hingga penetapan Perdes tentang APBDes oleh Bupati Bantul.
8	Muh. Tahir, Aswar Anwar, Samirah Dunakhir, 2020	Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.	Untuk menguji tentang pengelolaan keuangan desa	Metode penelitian yaitu menggunakan diskriptif dan pendekatan kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaen Jeneponto pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dalam hal Pengelolaan

					Keuangan Dana Desa telah mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP), terlihat dalam: 1. Perencanaan program Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

					secara bertahap telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib. 2. Penganggaran program Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto telah menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaan

					keuangan dana desa. 3. Pelaksanaan program Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. 4. Penatausahaan Program Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jenepontobelum melaksanakan

					dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 tentang pelaksanaan keuangan desa dan tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP) karena belum melakukan pencatatan sesuai dengan aturan tetapi bendahara desa telah melaksanakan tanggungjawab yaitu menerima, menyimpan, menyetor, menatausahak

					an, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa sudah sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 dan 38 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban dan pedoman pengelolaan keuangan desa (BPKP). Hal ini dibuktikan dari terlaksananya

					tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan laporan.
9	Sifa Herdini Sekar Wijayanti 2020	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Prinsip Open Government (Studi Kasus: Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro)	Untuk menguji pengelolaan keuangan desa dan prinsip open government	Menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif.	Pemerintah Desa Pejambon dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada UndangPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan

					Desa pada Pasal 9 dijelaskan bahwa siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaa, pelaporan, dan pertanggungja waban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dengan penggunaan prinsip Akuntable, Trasparansi, Partisipatif, dan Tertib serta Disiplin

					Anggaran pada setiap proses pengelolaan keuangan. Akuntable diwujudkan dengan kelengkapan pencatatan transaksi serta bukti transaksi yang mendukung. Transparansi diwujudkan dengan disebarluaskan nya infromasi baik berupa media cetak antara lain laporan yang terdapat pada balai desa, pencetakan baliho, dan leaflet, sedangkan media publikasi

					melalui website desa, dan untuk menjangkau internal desa atau warga desa menggunakan aplikasi whatsupp.
10	Citra Etika 2020	Analisi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih	Untuk menkaji tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.	Pendekatan kualitatif.	Perencanaan pada desa ini ada sudah sesua dengan peraturan Kemendragi Nomor 113 Tahun 2014. Mekanisme perencanaan Desa Jungai, Jalan Rambang Axak Tengah Kota Prabumulih dimulai dengan penyusunan RPJM Desa

					(RPJMDESA) , berupa peraturan desa yang disesuaikan Visi, misi dan gagasan kepala desa membuat Desa Jungai semakin sejahtera. rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pedesaan (RPJMDESA) telah dilaksanakan selama enam periode Dari 2016 hingga 2021.
11	Sumiati 2020	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan	Untuk mengkaji tentang pengelolaan keuangan desa	Pendekatan kualitatif	Mengamati kenyataan yang terjadi berkenaan dengan fenomena

		Sigi Biromaru Kabupaten Sigi			Pengelolaan Alokasi Dana Desa mendorong peneliti untuk meneliti bagaimana sesungguhnya Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Desa

Menurut UU No. 23 mengenai pemerintah daerah pada tahun 2014 , Desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan komunitas lokal, komunitas hak atau hak adat secara tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Organisasi Pemerintahan, Desa merupakan pemerintahan terkecil yang dipimpin Kepala desa dipilih oleh rakyat langsung atau yang disebut PILKADES. Dalam kekuatan Di desa, kepala desa dibantu oleh Staf desanya. Penduduk desa ini berdasarkan posisi mereka masing-masing meliputi: Sekretaris Partai Desa, Kepala Bagian Umum Kepala Urusan Pembangunan, KepalaPetugas keuangan Direktur Urusan Pemerintahan

Rakyat dan kesejahteraan Kasun (Muliyana, Septa ; Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi;, 2018)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan: Desa adalah desa dan desa adat, atau nama lain, Desa yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki urusan pengelolaan perbatasan dan administrasi tata kelola, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak adat atau hak tradisional diakui dan dihormati Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (Gai, Ardianto Maksimilianus; Agung Wijaksono; Riska Rahma Maulida;, 2020)

Indonesia adalah negara yang dibangun antar desa ini adalah pelopor dari sistem demokrasi yang sepenuhnya otonom dan berdaulat. Desa ini adalah institusi sosial dengan posisi yang sangat penting dalam masyarakat. Desa ini adalah lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri berakar dalam, relatif bebas dari campur tangan kekuatan eksternal organisasi.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bisa dilihat sebagai strategi dengan tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah strategi merespon kebutuhan masyarakat sekitar untuk ketiga isu tersebut terutama distribusi tenaga listrik, distribusi pendapatan dan kemandirian sistem pengelolaan kawasan. Kedua, tujuan otonomi daerah berfungsi sebagaimemperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas (Faradhiba, Laily; Nur Diana;, 2018)

2.2.2 Keuangan Desa

Menurut “Undang-Undang Desa” yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa bisa menggunakan uang dan segala sesuatu yang dihargai dalam bentuk uang atau barang, hal itu terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga desa. Hak dan kewajiban hal ini meningkatkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan kebutuhan lakukan pekerjaan dengan baik dalam pengelolaan keuangan tingkat desa. Siklus pengelolaan keuangan pedesaan meliputi: Perencanaan, implementasi, manajemen, pelaporan dan akuntabilitas, Satu (satu) tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember. Siklus pengelolaan keuangan pedesaan ada aturan di setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa

harus dipahami dan dilaksanakan sesuai batas waktu yang ada penentuan (R.B. Bely Dj. Widodo, Remon Musikal, Adrian Puspawijaya, 2015).

Bentuk perhatian pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan desa adalah dengan menyalurkan keuangan desa dari APBN, Dana Desa. Dana Desa dikeluarkan dari APBN berdasarkan Pasal 72 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Desa terkait pada tahun 2014. Dana desa sangat penting untuk mendanai pembangunan daerah tertinggal dalam sistem area pengembangan. Tujuan mengalokasikan keuangan desa yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif yang lebih adil pendapatan. Pemerintah telah memposisikan desa sebagai fokus pembangunan. Pemberian keuangan desa langsung dari APBN ke desa merupakan bukti nyata Pemerintah pusat memenuhi janjinya untuk memulai pembangunan dari pinggiran kota hingga desa tertinggal (Baihaqi; Ratih Pelita Sari; Dri Asmawanti S.;, 2017).

2.2.3 *Good Governance*

Good governance adalah penyelenggaran pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisisen dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individuindividu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Solekhan, M;, 2012)**.**

Dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Transparansi juga berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan

informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2019).

Selain transparansi, akuntabilitas juga memegang peranan penting dalam menjalankan proses penganggaran keuangan desa. Menurut (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas publik mengandung pengertian bahwa kewajiban pihak pemberi amanah adalah memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, dalam hal ini kasus terkait anggaran.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.4.1 Pengertian Pengelolaan keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat tahapan-tahapan yang tercantum dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan tahapan pertama serta langkah awal dalam pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang sudah disusun pada bulan Juli tahun berjalan sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 (Winarsih, Yuyun;, 2020).

2.2.4.2 Penganggaran Keuangan Desa

Pelaksanaan anggaran terjadi setelah sebelumnya terdapat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa (Faradhiba, Laily; Nur Diana;, 2018).

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. (Winarsih, 2019).

Menurut (Merdiasmo, 2009) Penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip anggaran yang baik agar tidak terjadi penyimpangan. Tak terkecuali penganggaran di desa, dalam hal ini terkait dengan penyusunan APBDes Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Buku Peraturan Desa Jegreg tentang fungsi Anggaran Desa sebagai berikut :

1. Alat Perencanaan: Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa (Nelly Masnila, 2021:236).

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1). Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.

2). Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.

3). Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.

4). Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2. Alat Pengendalian: Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
3. Alat Kebijakan Fiskal: Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat Koordinasi dan Komunikasi: Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.
5. Alat Penilaian Kinerja: Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.
6. Alat Motivasi: Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

2.2.4.3 Integrasi Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dalam menjalankan aktivitas nya sehari-hari. Islam merupakan agama yang fleksibel, hal ini mengartikan bahwa Islam dapat beradaptasi dengan segala perkembangan zaman. Pengelolaan keuangan harus dilakukan untuk menghindari sifat boros atau kikir dengan menerapkan pengelolaan yang dianggap efisien (Zadjuli,2004). Pengelolaan keuangan yang diajarkan dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

Berusaha hanya mengambil yang baik dan halal

Allah SWT telah memerintahkan seluruh manusia untuk berusaha mengambil sesuatu hanya yang baik dan halal dan melarang manusia untuk mengambil yang tidak baik dan tidak halal karena itu merupakan ajaran syaitan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 168:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya; "wahai manusia, makanlah (ambilah) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Dalam Q.S. Zumar Ayat 18 bahwa Allah SWT bersabdah yang berbunyi:

لَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ

Artinya: "(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat."

Menurut Tafsir Jalalain menjelasakan bahwa Q.S. Zumar diatas: Yaitu, orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mengikuti sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang mempunyai pikiran.

Dari ayat diatas, kita bisa merenungkan bahwa dalam penganggaran keuangan desa, musyawarah untuk menetapkan dan merencanakan sebuah program kerja ataupun kebijakan terkait keuangan desa.

2.3 Kerangka Berfikir

Pembahasan dalam skripsi ini didasarkan oleh langkah-langkah pemikiran sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pengelolaan keuangan yang digunakan dalam penganggaran Keuangan Desa Jegreg tahun 2020.
2. Menganalisis penganggaran keuangan Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
3. Menjelaskan penganggaran keuangan Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan tahun 2020.

Gamabar 2.1

Kerangka Berfikir

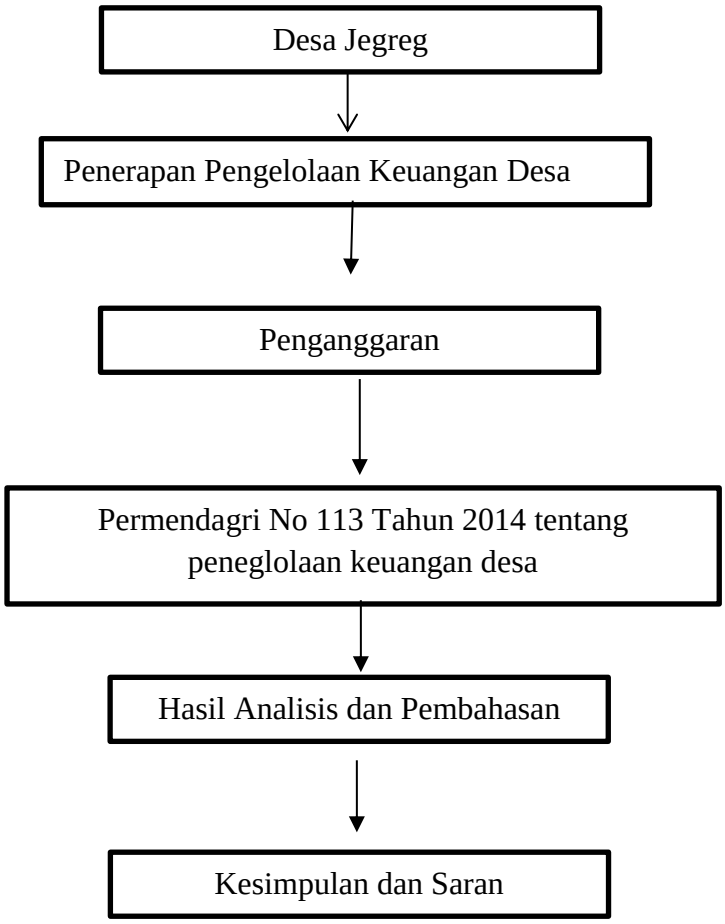

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berbentuk kata-kata tulisan atau perkataan orang dan perilaku yang diamati (Meleong, Lexy J.;, 2002). Penelitan diskriptif data yang dihasilkan berupa wawancara, kata-kata tulisan meruapkan sumber data yang utama. Sedangkan Kirl dan Miller yang dikutip oleh Maleong (2002:3), penelitian kualitatif deskriptif adalah tradisi khusus dalam ilmu sosial, yang pada dasarnya mengandalkan pengamatan manusia di bidangnya sendiri dan terkait dengan orang-orang ini dalam bahasa dan terminologi mereka. Disebut penelitian kualitatif deskriptif karena data yang dianalisis tidak menerima atau menolak hipotesis (jika ada).

Berdasarkan pandangan di atas, bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan masalah yang sedang terjadi dengan cara mengumpulkan, mengedit, menganalisis dan menginterpretasikan objek masalah dalam bentuk laporan.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Dalam pemilihan strategi penelitian menjelaskan bagaimana tujuan penelitian akan dicapai dan juga bagaimana masalah yang dihadapi di dalam penelitian akan dikaji dan dipecahkan untuk dipahami. Penganggaran keuangan di desa masih banyak dibicarakan karena belum sesuai dengan peraturan pemerintah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus tetap tunggal. Metode kasus tertanam merupakan metode memperoleh data yang berupa keseragaman karakteristik dari objek penelitian (Goede, 1952:331). Terkait penelitian dengan lokasi tunggal maka penelitian ini merupakan penelitian tunggal. Menurut H.B. Sutopo (2002:15) Studi kasus tetap tunggal adalah penelitian hanya mengunakan satu lokasi penelitian atau satu sasaran.

Aspek-aspek tunggal dapat berupa satu orang atau lebih, satu kelompok atau lebih, satu organisasi atau lebih, satu desa, satu kecamatan, kabupaten, propinsi, negara, bangsa atau lebih, tergantung adanya kesamaan karakteristiknya atau adanya keseragaman dalam banyak hal. Sedangkan terpancang artinya hanya mengkaji satu masalah saja dan sudah menentukan fokus penelitiannya berupa variabel utamanya yang akan dikaji berdasarkan tujuan dan minat penelitinya (H.B. Sutopo, 2002:30) oleh karena itu fokus penelitian ini adalah perencanaan dan penganggaran keuangan desa

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian sangat menentukan diperolehnya informasi untuk menyampaikan kebenaran dari suatu penelitian. Tempat penelitian yang akan peneliti di gunakan adalah Kantor Desa Jegreg, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

Waktu penelitian merupakan jangka yang peneliti gunakan untuk kepentingan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini waktu yang digunakan penulis adalah sejak pengajuan judul pada bulan Januari 2021 sampai Desember 2021.

3.3 Subyek Penelitian

3.3.1 Karakteristik Subyek

Subyek dari penelitian ini merupakan penganggaran keuangan Pemerintahan Desa Jegreg tahun 2020. penganggaran keuangan Pemerintah Desa Jegreg ini berasal dari data yang disampaikan oleh Kepala Desa Jegreg Bapak Muhamad, Yuyun Winarsih S.IP sebagai Sekretaris di Pemerintahan Desa Jegreg, penganggaran Desa Jegreg disampaikan oleh Bapak Nur Hasyim Kaur Perencanaan, Ketua BPD Desa Jegreg Bapak Jamuji, S.Pd. dan Tokoh Agama desa Jegreg.

3.3.2 Jumlah Subyek

Jumlah Subyek dalam penelitian kualitatif sempel yang diambil tidak terdapataturan yang pasti. Sehingga subyek yang diambil dalam penelitian ini yaitu

satu subyek pada Pemerintahan Desa Jegreg. Adapun informan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No.	Nama	Jabatan
1	Muhamad	Kepala Desa
2	Yuyun Winarsih, S.IP	Sekretaris Desa
3	Nur Hasim	Kaur Perencanaan
4	Jamuji, S.Pd	Ketua BPD

3.4 Data dan Jenis Data

Untuk mempermudah pemecahan masalah dalam penelitian, maka peneliti melakukan klasifikasi terhadap data yang digunakan. Adapun klasifikasi yang dibedakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut (Narimawati, Umi;, 2008) data primer adalah "data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data primer ini harus diproses lagi karena merupakan data mentah, agar menghasilkan informasi yang akurat (Rachmat, Kriyantono;, 2010). Pengumpulan data merupakan kegiatan dengan melakukan pengamatan terhadap variabel yang akan diteliti melalui metode wawancara, observasi, dokumentasi, serta kuesioner (Arikunto, 2010)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media wawancara untuk memenuhi data primernya. Data primer yang berupa hasil wawancara dari pemerintah Desa Jegreg.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber atau referensi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder bukan dilakukan oleh peneliti secara langsung (Sugiyono, 2008). Sehingga, data sekunder hanya digunakan sebagai pelengkap dari data sekunder guna menjadi informatif bagi pihak lain (Rachmat , Kriyantono;, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi

sebagai data sekunder yang diperlukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan agar data yang diperoleh sempurna dan dapat dipertimbangkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

   Wawancara Mendalam adalah tektik pengumpulan data dengan berintraksiatau tanya jawab terkait penelitian secara sistematis sesuai dengana tujuan penelitian (Meleong, Lexy J;, 2002). Jadi wawancara merupakan bentuk percakapan dengan maksud mencari informasi data yang dilakukan dua orang dengan mengunakan teknik wawancara langsung.
2. Observasi

   Menurut (Nawawi, Hadari;, 1993). Observasi dapat diartikan sebagai mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang muncul pada subjek.Pengamatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Mengamati objek secara langsung di mana aktivitas berlangsung sehingga pengamat bisa bersama dengan objek yang diteliti. Observasi memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mendapatkan data secara mendalam karena sudah melihat secara langsung objek penelitian.
3. Analisis Dokumen

   Dalam penelitian ini, disamping peneliti berusaha mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, maka juga menggunakan analisis dokumen sebagai bahan tertulis untuk melengkapi data-data yang dianggap masih kurang. Cara yang dilakukan adalah dengan mencari teori atau membaca dokumendan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akanditeliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Jegreg

4.1.1 Sejarah Desa Jegreg

Pada tahun 1673 Desa Jegreg sudah menerapkan sistem Pemerintahan, namun sember sejarah tidak dapat menjelaskan secara detail karena pelaku sejarah tidak penerusnya dan sampai tahun 1921, pada masa penjajahan Hindia Belanda, Desa Jegreg terbagi menjadi dua wilayah yaitu: Wilayah I, mencakup Dusun Jegreg, Dusun Ngasem (Dusun Kampak Sekarang), dan Dusun Dukoh dan Wilayah II, mencakup Dusun Balong, Dusun Kesamben (Dusun Samben Sekarang), dan Dusun Calonan.

Dan pada tahun 1921 seorang tokoh masyarakat yaitu Kerto Sentono (H. Abdul Hamid) mempunyai inisiatif mempersatukan kedua wilayah tersebut untuk bersatu berjuang melawan penjajah Hindia Belanda. Pada akhirnya kedua wilayah tersebut menjadi satu pemerintahan Desa, dengan memiliki Enam Dusun. Pusat pemerintahan terletak di Dusun Jegreg, dan Desa tersebut dinamakan Desa Jegreg hingga sampai sekarang.

Seperti yang terlihat pada tabel 4.1. dibawah ini:

Tabel 4.1

Daftar Kepala Desa Jegreg

NO.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	Kerto Sentono	1921	1970
2.	Kusdi	1971	1981
3.	Sudibyo	1982	1998
4.	Kunti'ah	1999	2013
5.	Hadi Widodo	2013	2019
6.	Muhanad	2019	2024

Sumber: RPJMDes Desa Jegreg 2020

4.1.2 Aspek Geografis dan Demografis Desa Jegreg

Dari aspek geogrefis Desa Jegreh terletak pada wilayah dataran rendah dengan kordinat anatara -7.2472491, +112.0792324 dengan luas 966 ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Sidomukti Kepohbaru Bojonegoro

- Sebelah Timur : Desa Kedunglerep Kecamatan Modo
- Sebelah Selatan : Desa Hutan RBH Kecamatan Bluluk
- Sebelah Barat : Desa Pejok Kepohbaru Bojonegoro

Pusat pemrintahan Desa Jegreg terletak di Dusun Jegreg, RT. 09, RW. 04 dengan menepati areal lahan 2.013 M²

Gambar 4.1

Peta Desa Jegreg

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Jegreg,_Modo,_Lamongan

Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Jegreg Tahun 2020, dapat dilihat bahwa perkembangan penduduk Desa Jegreg selama satu tahun terakhir senantiasa berubah. Jumlah Penduduk Desa Jegreg dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Laporan Kependudukan Desa Jegreg

Bulan	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Januari	2.290	2.338	4.628
Feberuari	2.380	2.463	4.843
Maret	2.365	2.440	4.805
April	2.362	2.436	4.798
Mei	2.356	2.428	4.784
Juni	2.343	2.417	4.760
Juli	2.324	2.403	4.724
Agustus	2.313	2.385	4.698
September	2.296	2.373	4.669

Oktober	2.293	2.352	4.635
November	2.291	2.337	4.628
Desamber	2.290	2.338	4.628

Sumber: Laporan kependudukan Desa Jegreg Tahun 2019

4.1.3 Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa Jegreg sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik.

Tabel 4.3

Sumber Daya Alam

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Lahan Pertanian	578	Ha
	1. Sawah	371	Ha
	2. Ladang/kebun	207	Ha
2.	Kawasan Huatan		
3.	Pupuk Organik dari kotoran ternak		

Sumber: Profil Desa Jegreg 2019

4.1.4 Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di Desa, sumber daya manusia menjadi bagian terpenting dalam suksesnya pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4.4
Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1	Budaya dan Adat	6	Dusun
2	Usia Produktif	670	Jiwa
3	Mayoritas Petani	2.175	Jiwa
4	Kader Posyandu/Kesehatan	20	Orang
5	Tukang bagunan	116	Orang
6	Penjahit/kerajinan	8	Orang
7	Peternakan		

	1. Sapi	96	Orang
	2. Kambing	1.306	Orang
	3. Ayam Ras Padagin	2	Orang
8	Pedagang Polowijo	51	Orang
9	Pengusaha Huller	6	Orang

4.2 Kondisi Pemerintahan Desa Jegreg

4.2.1 Wilayah Desa Jegreg

Desa Jegreg terdiri dari 6 Dusun, 9 RW dan 20 RT, yang merupakan wilayah administrasi Desa. Data wilayah adaministrasi Desa Jegreg dapat dilihat dari tebel berikut:

Tabel 4.5

Daftar Kepala Dusun

No	Wilayah	Nama Ketua	Keterangan
1	Dusun Dukoh	Hariyanto	Aktif
2	Dusun Kampak	Tamto	Aktif
3	Dusun Jegreg	Plt. Sunarsih	Aktif
4	Dusun Balong	Irfan Afandi	Aktif
5	Dusun Samben	Sugeng	Aktif
6	Dusun Calonan	M. Nurul Huda	Aktif

Sumber: Profil Desa Jegreg 2019

4.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai dengan peraturan desa Nomer 02 tentang Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP) Desa Jegreg Tahun 2020, Organisasi Pemrintah Desa jegreg dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2

Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Desa

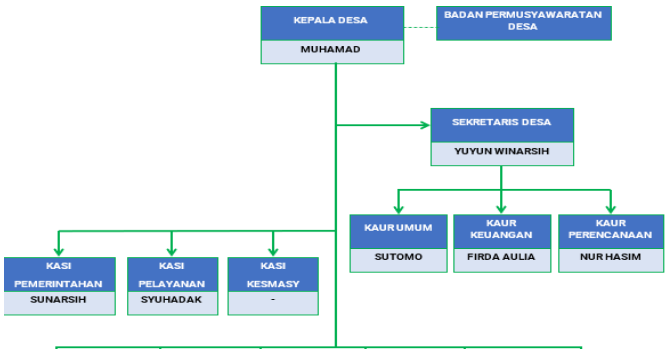

4.2.3 Visi dan Misi Desa Jegreg

4.2.3.1 Visi Desa jegreg

Melayani serta membangun Desa Jegreg demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

4.2.3.2 Misi Desa Jegreg

Untuk tercapainya visi diatas maka disusun misi sebagai langkah-langkah dari visi diatas:

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya layanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

4.2.4 Paparan Data

4.2.4.1 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Jegreg)

Proses penyusunan APBDes disusun setelah penetapan RKPDes. Rencana biaya dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggaran dalam APBDesa. Tahapan penyusunan APBDesa dalam Perbup Kabupaten Lamongan pasal 144 Nomor 3 Tahun 2015, sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menyampaikannya kepada kepala desa. Dalam permendagri Nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 20 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa

kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Adapun alur penyusunan APBDesa Jegreg sebagai berikut:

Gambar 4.3

ALUR PENYUSUNAN APB DESA JEGREG

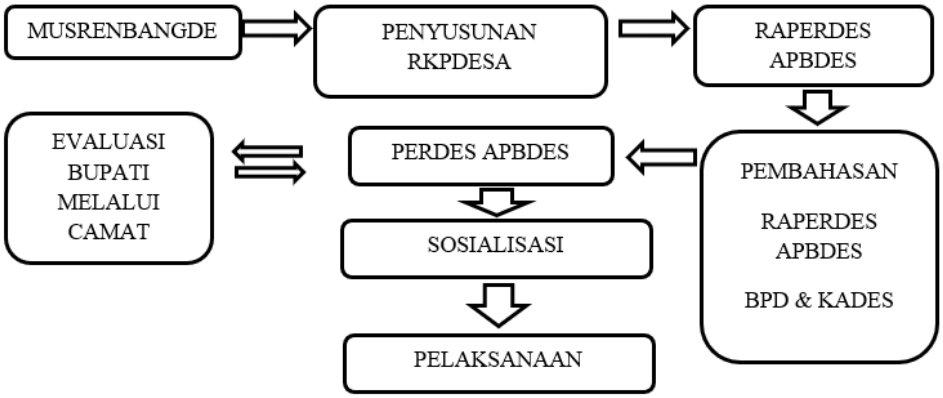

Berdasarkan alur penyusunan APB Desa Jegreg di mulai dengan proses Musrenbangdes, Penyusunan RKP Desa, Reperdes APB Desa, Pembahasan Raperdes APB Desa BPD dan Kepala Desa, Perdes APB Desa, Evaluasi Bupati Melalui Camat, Sosialisasi, dan Pelaksanaan. Alur penyusunan APB Desa Jegreg dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Jegreg

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksankan dengan cara partisipatif oleh pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan desa. Musrenbang desa dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa, kinerja implementasi Rencana Kegiaran Tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta tentang permasalahan nyata yang sedang dihadapi. Narsumber adalah pihak pemberi informasi kepada peserta tentang teknis dalam pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. Peserta adalah pihak yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan musrenbang melalui pembahsan yang disepakati bersama.

Adapun tahap pelaksanaan Musrenbang Desa Jegreg sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Dalam tahap persiapan kepala Desa Jegreg menetapkan tim fasilitator yang bersal dari Badan Pemusyawaratan Desa dan Perangkat Desa. Tim fasilitator bertugas memfasilitasi narasumber dan peserta dalam Musrenbang Desa Jegreg. Adapun tim fasilitator Musrenbang Desa Jegreg adalah sebagai berikut:

1) Kepala Desa (Pembina)
2) Sekretaris Desa (Ketua)
3) Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (Sekretaris)
4) Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat (Anggota)

Setelah tim fasilitator ditetapkan oleh Kepala Desa Jegreg, langkah selanjutnya tim fasilitator menentukan jadwal dan tempat Musrenbang Desa, selanjutnya tim fasilitator membuat undangan untuk peserta Musrenbang Desa. Adapun pelaksanaan Musrenbang Desa Jegreg dilaksankan pada bulan September 2019 bertempat di pendopo Desa Jegreg. Langkah selanjutnya tim fasilitator Musrenbang Dasa Jegreg membuat manual acara Musrenbang, adapun manual acara musrenbang Desa Jegreg sebagai berikut:

SUSUNAN ACARA MUSRENBANG DESA JEGREG KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN TERSUSUN SEBAGAI BERIKUT

1) Pembukaan
2) Menyayikan lagu Indonesia Raya
3) Sambutan sambutan
   - Kepala Desa
   - Camat
4) Pemaparan usulan dari Dusun
5) Pembahsan usulan usulan
6) Penutup

2. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Musrengbang Desa Jegreg adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran peserta
b. Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;

c. Pemaparan Camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa/kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis

d. Pemaparan Kepala Desa tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Penjelasan Kepala Desa tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya

e. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain;

f. Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa

g. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke kecamatan dan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan

h. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa oleh Kepala Desa, Camat, Perwakilan Masyarakat dan BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jegreg Bapak Muhamad sebagai berikut:

“Dalam pembangunan Desa Jegreg kami dan perangkat desa lebih mengutamakan musyawarah dengan elemen masyarakat dalam memutuskan program pembangunan desa demi terwujudnya terasparansi program pembangunan Desa Jegreg yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrengbang)”.

Gambar 4.4
Musyawarah Desa Jegreg

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen diatas sebelum disusunnya program Rencana Kerja Pemerintah Desa Jegreg membuat inovasi dengan cara serap aspirasi dari masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Jegreg Musyawarah Desa membahas terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrengbangdes). Penting bagi pemerintah dalam merencanakan pengelolaan APBDes agar program pembangunan Desa lebih terarah. program pembangunan kegiatan pembangunan yang disusun Desa Jegreg melalui musyawarah Desa. Musyawarah desa merupakan forum yang membahas terkait usulan rencana program pembangunan di tingkat Desa yang harus melibatkan masyarakat untuk mengambil keputusan dan menentukan program dan pembangunan Desa Jegreg, sehinga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan. Perencanaan program dan pembangunan yang sudah di sepakati harus transparan supaya dapat di ketahui oleh seluruh masyarakat Desa yang nantinya akan di pertanggungjabakan.

Prinsip partisipasi adalah bentuk keterlibatan warga negara yang memiliki hak dak kewajiban dalam membuat keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan terkait kepentingan. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jegreg Bapak Muhamad sebagai berikut:

"Proses perencanaan APBDes di awali dengan musyawarah bersama dengan perangkat Desa dan Masyarakat yang di undang untuk membahasa program-program kegiatan yang akan di rencanakan. Masyarakat juga sangat berantusias dalam berpartisipasi dalam memberikan usulan terkait program pemerintah baik dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya asas gotong royong dan suwadaya masyarakat. Pada prinsip transparansi, pemerintah desa membuat papan informasi dan baliho tentang pengunaan anggaran pembagunan dan pemberdayaan masyarakat. (Muhamad, Kepala Desa Jegreg)."

Berdasarkan hasil wawancara perangkat desa memilih prinsip transparan dan partisipasi masyarakat, dalam perencanaan APBDes yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat melalui musyawarah desa. Musyawarah desa menjadi

kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menambah ilmu dalam pengelolaan APBDes, Musyawarah dihadiri oleh Perangkat Desa, Badan Pemusyawarah Desa (BPD), LKMD, Tokoh Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar hadir forum Musyawarah Desa Jegreg adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Daftar Hadir Musrengbang

No.	Unsur Yang Di Undan	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir
1.	Kepala Desa	1	1
2.	BPD	6	6
3.	Kepala Dusun	6	5
4.	Perangkat Desa	9	9
5.	LKMD	10	5
6.	Tokoh Masyarakat	6	3
	Jumlah	36	29

Sumber: Musrengbang Desa Jegreg 2019

Adapun daftar usulan dalam Musrenbang Desa Jegreg adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan Desa
   a. Penghasilan tetap dan tunjangan
   b. Oprasional perkantoran
   c. Insentif BPD
   d. Insentif RT dan RW
2. Bidang pelaksanaan pembangunan
   a. TPT Jembatan Dusun Jegreg
   b. TPT RT 15 Dusun Samben
   c. TPT RT 18 Dusun Samben
   d. TPT Jalan Poros Dusun Jegreg dan Dusun Balong
   e. Jalan rabat beton Dusun Jegreg
   f. Jalan paving RT 16 Dusun Samben
   g. Jalan paving RT 17 Dusun Samben
   h. Jalang paving RT 18 Dusun Samben

i. Jalan rabat beton Dusun Kampak-Jegreg
j. Jembatan RT 08 Dusun Jegreg
k. Gedung BUMDesa
l. Lapangan Futsal Desa Jegreg
m. Pelestarian lingkungan hudup
n. Oprasional mobil sehat

3. Bidang pemberdayaan masyarakat
   a. Pengembangan BUMDesa
   b. Insentif guru PAUD
   c. Pengembangan sistem pengembangan keuangan desa
   d. Pencegahan stuting
   e. Program Jatim puspa

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen diatas Musrenbang Desa Jegreg menghasilkan usulan progam pemabangunan desa. Tim fasilitator mecatat usulan program pembangunan desa dan membuat dokumen berita acara Musrenbang desa sekurang kurangnya memuat tentang usulan program pembangunan untuk satu tahun berjalan, hasil dari Musrenbang Desa menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun berjalan.

2. Penyusunan RKP Desa Jegreg

Tahap ke dua adalah proses penyusunan RKP Desa kepala Desa mempersiapkan tim penyusun RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari Kepala Desa sebagai pembina dan ketua tim penyusunan RKP Desa di pilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan keahlian dan kemampuan. Sekretaris desa dipilih berdasarkan keahlian dan hasil musyawarah selanjutnya anggota tim penyusunan RKP Desa berasal dari perangkat desa, kader pemberdayakan masyarakat, dan tokoh masyarakat. Sesuai hasil wawancara dengan kepala Desa Jegreg Bapak Muhamad sebagai berikut:

"Dalam proses penyusunan RKP Desa Jegreg saya selaku kepala desa mempersiapkan dan membentuk tim penyusunan RKP Desa demi mempermudah proses penyusunan RKP Desa Jegreg. Penyusunan RKP Desa sekretaris desa menjadi ketua tim penyusunan karena memiliki kemampuan dan keahlian dalam

proses penyusunan keuangan desa dan anggota tim berasal dari perangkat desa dan tokoh masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa proses awal dalam penyusunan RKP Desa kepala desa mempersiapkan dan membentuk tim penyusunan RKP Desa. Kepala desa menunjuk sekretaris desa sebagai ketua tim penyusunan RKP Desa dan anggota tim penyusunan berasal dari perangakat desa dan tokoh masyarakat. Kepala desa tim penyusunan RKP Desa bertujan untuk mempermudah dalam proses penyusunan RKP Desa. Setelah terbentuknya tim penyusunan RKP Desa langkah selanjutnya adalah proses pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk desa adapun program dan kegaiatan yang harus di cermati adalah sebagai berikut:

1. Perkiraan pendapatan asli Desa
2. Pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
3. Pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota
4. Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota
5. Pencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
6. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota
7. Sumber keuangan desa lainya yang sah dan tidak mengikat

Selanjutnya adalah proses perencermatan ulang RPJM Desa dilakukan dengan cara mencermati arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan desa, mencermati skala prioritas pembangunan desa untuk satu tahun anggaran. Setelah proses pencermatan tim penyusun RPK Desa menyusun program kegiatan dan pembangunan desa dengan memperhatikan alur penyusunan setelah RKP Desa selesai di susun sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk di setujui bersama dan membuat berita acara tentang RKP Desa. Sesuai dengan wawancara dengan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Jegreg Bapak Jamuji, S.Pd. sebagai berikut:

"Dalam proses pengambilan keputusan Rancangan Kerja Pemerintah Desa kami memakai mekanisme musyawarah desa guna untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat Desa Jegreg dan kebutuhan desa"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dimana ketua Badan Pemusyawaratan Desa menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan penyusunan RKP Desa mengunakan mekanisme musyawarah desa dari hasil musyawarah tersebut menjadi salah satu landasan dalam penyusunan RKP Desa dan RKP Desa ini menjadi landasan dalam penyusunan Raperdesa APB Desa yang akan di susun oleh sekretaris desa Ibu Yuyun Winarsih, S.IP. Sesuai dari hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jegreg menghasilkan Rencangan Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Rancangan Kerja Pemerintah Desa

No	Program
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan
2	Penyediaan operasional Pemerintah Desa
3	Penyediaan operasional BPD
4	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
5	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
6	Pengelolaan administrasi kependudukan
7	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan
8	Penyelenggaraan Posyandu
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan desa
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilit as jamban umum
12	Penyelenggaraan informasi publik desa
13	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
14	Study banding pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
15	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan
16	Kegiatan penanggulangan bencana

Sumber: APBDes Desa Jegreg 2020

3. Raperdes APB Desa Jegreg

Tahap ke tiga adalah penyusunan alur Raperdes APB Desa, dalam penyusunan Raperdes APB Desa Jegreg merujuk pada peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan desa, mengatur bahwa alur penyusunan peraturan desa adalah sebgai berikut:

Gambar 4.5

Alur penyusunan Raperdes APB Desa Jegreg

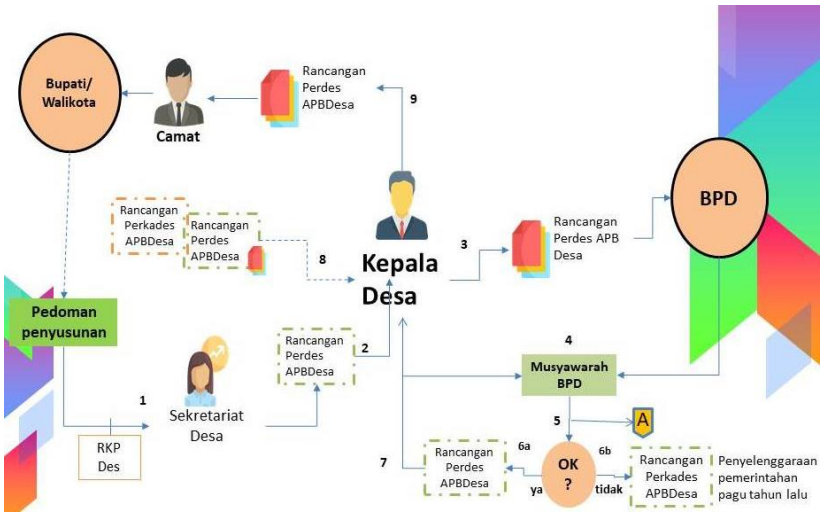

Berdasarkan dokumen alur penyusunan Rapedes APB Desa Jegreg dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretaris desa bertanggungjawab penuh dalam menyusun Rapedes APB Desa, sekretaris desa di bantu dengan tim penyusun yang di bentuk oleh kepala desa. Dalam penyusunan Raperdes APB Desa Sekretaris desa dan tim penyusun Raperdes berpedoman pada pedoman penyusunan dan Rancana Kerja Pemerintah Desa. Isi dari Raperdes APB Desa tentang pembangunan desa yang sudah di sepakati bersama.
2. Sekretaris desa menyampaikan hasil penyusunan Raperdes APB Desa Jegreg kepada Kepala Desa bertujuan untuk dibahas bersama dengan Badan pemusyawaratan desa.

Sesuai wawancara dengan sekretaris desa Ibu Yuyun Winarsih, S.IP. adalah sebagai berikut:

“Dalam penyusunan rancangan peraturan tentang APBDes saya tidak mengerjakan sendiri namun dibantu oleh tim penyusun lainnya, setelah selesai kami sampaikan

kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati dengan Badan Pemusyawarah Desa (BPD)"

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen bahwa dalam proses penyusunan Raperdes APB Desa Jegreg sekretaris desa berperan penuh dalam proses penyusunan Raperdes APB Desa Jegreg baik dalam proses penyusunan sampai dengan proses pertanggungjawaban. Terkait fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam tahap perencanaan semakin kuat dengan disahkannya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Berdasarkan fungsi tersebut, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau menolak Raperdes tentang APBDesa yang diajukan kepala desa.

4. Pembahasan Raperdes APB Desa

Tahap ke emapat adalah tahap pembahasan Raperdes APB Desa dalam proses pembahasan ini BPD dan kepala Desa Jegreg berkumpul di ruang rapat Desa Jegreg untuk membahasa tentang Raperdes APB Dasa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Perbekel (atau sebutan lain) bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APB Desa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. APBDes Desa disusun sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa serta berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Bapak Jamuji, S.Pd. sebagai berikut:

"Kami selaku Badan pemusyawarah Desa Jegreg kami selalu mengawal dan memberikan masukan sesuai dengan hak total kami selaku BPD Jegreg terkait Rancangan Peraturan Desa Jegreg tentang APBDes Jegreg dan saya menyetujui rancangan APBDes"

Adapun alur pembahasan Raperdes APB Desa Jegreg adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6
Alur Pembahasan Raperdes APB Desa Jegreg

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen bahwa dalam pembahasan tentang Raperdes APB Desa Jegreg dilaksanakan pada bulan September 2019 Badan Pemusyawaratan Desa Bapak Jamuji, S.Pd. telah mensetujui Raperdes dengan mempertimbangkan bahwa dalam proses penyusunan Raperdes sudah sesuai dengan hasil musyawarah desa. Dimana musyawarah desa menjadi landasan dalam penyusunan Raperdes APB Desa Jegreg. Rancangan APBDesa yang telah disetujui dan disepakati oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa acara pembahasan di akhiri dengan penandatanganan oleh kepala desa dan BPD dan disampaikan kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Apabila dalam tahap evaluasi ditemukan adanya kekurangan, maka pihak kecamatan akan mengembalikan APBDesa kepada desa untuk segera dilengkapi dan proses pencairan dapat segera dilaksanakan.

Adapun berita acara Rancangan Peraturan Desa Jegreg tantang APBDesa tahun 2020 sebagai berikut:

Gambar 4.7

Berita Acara Pembahasan Raperdes APB Desa Jegreg

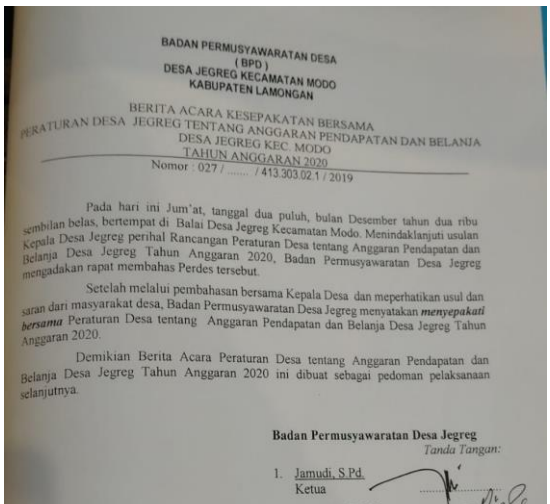

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JEGREG KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA JEGREG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JEGREG KEC. MODO
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 027 / ..... / 413.303.02.1 / 2019

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh, bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Jegreg Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jegreg perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2020, Badan Permusyawaratan Desa Jegreg mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Jegreg menyatakan ***menyepakati bersama*** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Jegreg
Tanda Tangan:

1. Jamudi, S.Pd.
   Ketua

5. Evaluai Bupati Tentang APB Desa Jegreg

Tahap ke lima adalah alur evaluasi bupati tentang APB Desa, berdarkan hasil kesepakatan bersama Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa Jegreg. Kepala Desa berserta perangkat desa menyampaikan hasil dari kesepakan bersama tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat untuk di sampaikan kepada bupati untuk di evaluasi. Setelah Rancangan Peraturan Desa di evaluasi oleh bupati akan di kembalikan Kembali kepada pemerintah desa untuk di bahas dan melaksankan program pemabangunan desa tahun berjalan. Sesuai dengan wawancara dengan Kepala Desa Jegreg Bapak Muhamad adalah sebagai berikut:

"Dalam Proses Evaluasi pemerintah Desa Jegreg menyampaikan Raperdes APB Desa Kepada Camat untuk di sampaikan kepada Buapati untuk di evaluasi, hasil evaluasi tersebut pemerintah Desa Jegreg melaksanakan program yang sudah di tuangkan dalam APB Desa"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jegreg, bahwa hasil kesepakatan bersama Kepala Desa dan Badan pemusyawaratan Desa Jegreg tentang Raperdes APB Desa. Selanjutnya hasil kesepakatan bersama di sampaikan kepada Camat untuk di sampaikan kepada bupati untuk di evaluasi, setalah di evaluasi bupati menggembalikan Raperdes APB Desa untuk dikaji kembali dan melaksankan program pembangunan desa berdasarkan hasil evaluasi bupati.

6. Peraturan Desa Tentang APB Desa Jegreg

Tahap enam adalah peraturan desa tentang APB Desa dimana peraturan desa di susun berdasarkan hasil evaluasi dari bupati dan berlandaskan dari peraturan Kemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang penyusunan APB Desa. Dalam

penyusunan peraturan desa tentang APB Desa kepala Desa Jegreg membuat tim penyusunan APB Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dalam penyusunan APB Desa. Dimana tim penyusunan APB Desa berasal dari perangkat desa yaitu sekretaris desa Ibu Yuyun Winarsih, S.IP. Selaku ketua tim penyusunan APB Desa, Kaur Perencanaan Bapak Nur Hasyim selaku anggota tim penyusunan APB Desa dan kader pemberdayaan desa.

Setelah terbentuknya tim penyusun APB Desa langkah selanjutnya adalah tim penyusun APB Desa mengamati tentang peraturan Kemendagri dan hasil evaluasi bupati. Sekretaris desa menyampaikan hasil penyusunan APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Badan pemusyawaratan Desa. Hasil kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang APB Desa di tuangkan dalam berita acara yang di tanda tangani oleh Badan Pemusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Bupati pemerintah Desa Jegreg menyajikan APB Desa sesuai dengan Peraturan bupati nomor 3 tahun 2015 dan peraturan Desa Jegreg nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 2.200.931.200 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:
   a. PAD : Rp. 165.000.000
   b. Pendapatan transfer : Rp. 2.035.931.200
   Jumlah Pendapatan : Rp. 2.200.931.200
2. Belanja:
   a. Bidang Penyelengaraan Pemerintahan : Rp. 618.280.200
   b. Bidang Pelaksanaan Pembagunan : Rp. 1.371.926.000
   c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 210.725.000
   Jumlah Balanja : Rp. 2.200.931.200

Terkait pendapatan Desa Jegreg memiliki 2 (dua) pendapatan yaitu Penghasilan Asli Desa dan Pendapatan transfer. PAD bersumber dari sewa tanah

kas desa dan pendapatan transfer bersumber dari Alokasi Dana Desa yang berasal dari Daerah dan Dana Desa bersumber dari Pemerintah Pusat.

Hasil wawancara dengan Nur Hasim KAUR Perencanaan Desa Jegreg sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil musyawarah desa, kita bisa melihat dan menganalisis dalam arah kebijakan pembangunan desa yaitu dengan membagi sesuai dengan kebutuan dan kondisi desa"

Berdasarkan dokumen dan wawancara Alokasi Dana Desa yang di terima gunakan untuk dua komponen yaitu Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dan 30% pembiayaan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam komponen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% yaitu seperti pembangunan tembok penahan tanah (TPT), Jalan Rabat Beton, pelestarian lingkungan hidup dan Oprasional Mobil sehat. Dalam bidanag pemberdayaan yaitu insentif guru PAUD, Pencegahan Stunting, Pengembangan BUMDes dan Jatimpuspa. Untuk 30% yaitu untuk bidang penyelengaraan pemerintahan desa Jegreg yaitu oprasional perkantoran, penghasilan tetap dan tunjangan, oprasional BPD dan RT/RW.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jegreg sebagai berikut:

Tabel 4.9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JEGREG

TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN		ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
2		**3**	**4**
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah	***0***	**165.000.000**	

Hasil Usaha		165.000.000	
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
Pendapatan Transfer		**2.035.931.200**	
Dana Desa		1.191.526.000	
Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten / kota		47.407.400	
Alokasi Dana Desa		405.872.800	
Bantuan Keuangan		**391.125.000**	
Bantuan Provinsi		141.125.000	
Bantuan Kabupaten / Kota (BKD)		250.000.000	
Pendapatan Lain-lain			
Hibah dan sumbangan dari pihak 3 yang tidak mengikat			
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			
JUMLAH PENDAPATAN		**2.200.931.200**	
BELANJA			

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		**618.280.200**	
Penghasilan Tetap dan Tunjangan		**544.615.011**	
Belanja Pegawai			
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		**341.236.611**	ADD
a. Kepala Desa		29.119.680	
b. Perangkat Desa		312.116.931	
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		**165.000.000**	PAD
a. Kepala Desa		25.000.000	
b. Perangkat Desa		140.000.000	
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		**38.378.400**	BHP
a. Kepala Desa		4.041.600	
b. Sekretaris Desa		3.520.800	
c. Kaur Umum		3.081.600	
d. Kaur Keuangan		3.081.600	
e. Kasi Pemerintahan		3.081.600	
f. Kasi Kesmay		3.081.600	
g. Kasi Pelayanan		3.081.600	
h. Kepala Dusun 5 Orang		15.408.000	
Kegiatan Operasional Desa		**26.929.000**	
Belanja Barang dan Jasa		17.900.000	

- Alat Tulis Kantor		6.000.000	ADD
- Biaya rapat		3.000.000	ADD
- Air,Listrik dan Telepon			ADD
- Pulsa Wifi	200.000	2.400.000	ADD
- Pemeliharaan Gedung			ADD
- Penyusunan RPJM		2.500.000	ADD
- Penyusunan RKP		1.500.000	ADD
- Penyusunan APBDes/ Perubahan		1.500.000	ADD
- Evaluasi APBDes		1.000.000	ADD
Belanja Modal		9.029.000	
- Meubeler		9.029.000	BHP
Kegiatan Operasional BPD		**9.400.000**	
Belanja Pegawai		5.750.000	
- Insentif Ketua BPD dan Anggotanya		5.750.000	ADD
Belanja Barang dan Jasa		3.650.000	
- ATK		1.815.000	ADD
- Penggandaan		335.000	ADD
- Konsumsi Rapat		1.500.000	ADD
Kegiatan Operasional RT/RW		**9.250.000**	ADD
Belanja Pegawai		9.250.000	
Insentif RT		7.000.000	
Insentif RW		2.250.000	

Belanja Barang dan Jasa		-	
- *ATK*			
- Penggandaan			
- Konsumsi Rapat			
Kegiatan Operasional LPM		**2.404.000**	ADD
Belanja Pegawai		-	
Belanja Barang dan Jasa		2.404.000	
- *ATK*		1.329.000	
- Penggandaan		400.000	
- Konsumsi Rapat		675.000	
Kegiatan Operasional Kepemudaan		**1.100.000**	ADD
Belanja Pegawai		-	
Belanja Barang dan Jasa		1.100.000	
- Alat Olahraga		1.100.000	
Kegiatan Operasional PKK		**3.665.000**	ADD
Belanja Pegawai		-	
Belanja Barang dan Jasa		3.665.000	

- *ATK*		1.340.000	
- Penggandaan		825.000	
- Konsumsi Rapat		1.500.000	
Kegiatan Operasional Posyandu		**3.750.000**	ADD
Belanja Pegawai		-	
Belanja Barang dan Jasa		3.750.000	
- *ATK*		500.000	
- Penggandaan		250.000	
- Konsumsi Rapat		1.000.000	
- PMT		2.000.000	
Kegiatan Operasional Linmas		-	ADD
Belanja Pegawai		-	
Belanja Barang dan Jasa		-	
Kegiatan Premi Asuransi		**17.167.189**	ADD
Asuransi Kepala Desa			
Asuransi BPJS		17.167.189	
- *BPJS Kesehatan*		15.125.443	
- BPJS Ketenagakerjaan		2.041.746	

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		**1.371.926.000**	
Kegiatan Pembangunan TPT		**600.000.000**	
TPT Jembatan Jegreg-Pejok		300.000.000	DD
TPT RT 15 Dusun Samben		100.000.000	DD
TPT RT 18 Dusun Samben		150.000.000	DD
TPT Jalan Poros Jegreg-Balong		50.000.000	DD
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa		**513.071.000**	
Jalan Rabat Beton Dusun Jegreg		179.582.000	DD
Jalan Paving RT 16 Dusun Samben		23.364.000	DD
Jalan Paving RT 17 Dusun Samben		20.325.000	DD
Jalan Paving RT 18 Dusun Samben		39.800.000	DD
Jalan Rabat Beton Kampak-Jegreg		100.000.000	BKD
Jalan Rabat Beton Jegreg-Kedunglerep		150.000.000	BKD

Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Fisik kantor		**-**	
Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Fisik Sosial		**224.855.000**	
Jembatan RT 08 Dusun Jegreg		100.000.000	DD
Gedung BUMDes		100.000.000	DD
Pembangunan lapangan futsal		24.855.000	DD
Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pendidikan		**-**	
Kegiatan Penghijauan dan Pelastarian Lingkungan Hidup		**10.000.000**	
- Pohon		10.000.000	DD
Operasional Mobil Sehat		**24.000.000**	DD
Belanja Barang dan Jasa		24.000.000	
Bidang Pembinaan Masyarakat		**-**	

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		**210.725.000**	
Pengembangan BUMDes		30.000.000	
Simpan Pinjam		30.000.000	DD
Kegiatan Pengembangan System Keuangan Desa		9.000.000	
Insentif Operator		9.000.000	DD
Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) & TK		7.800.000	
- insentif guru TK		7.800.000	DD
Program Inovasi Desa		15.300.000	
- insentif KPM		3.000.000	
- insentif kader Posyandu		12.300.000	DD
Program Pencegahan Stunting		7.500.000	
PMT		7.500.000	DD
Program Jatim puspa		141.125.000	APBD Prov
Bidang Tidak Terduga		-	

Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam			
Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya			
JUMLAH BELANJA		**2.200.931.200**	
SURPLUS / DEFISIT		-	
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
SILPA			
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			
JUMLAH (RP)		-	
Pengeluaran Pembiayaan			
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal Desa			
JUMLAH (RP)		-	

Sumber: APBDes Desa Jegreg 2020

7. Sosialisasi APB Desa Jegreg

Tahap ke tuju adalah alur sosialisasi APB Desa demi terwujutnya pemerintah Desa Jegreg yang trasparan dan akuntabel dalam proses kegiatan pembangunan desa dengan media papan informasi dan sosial media yaitu dengan instragram dan facebook. Tahap ini memaparkan terkait hasil penyusunan APB Desa dalam satu tahun anggaran kegiatan pembangunan desa. Papan informasi di pasang setiap sudut desa untuk mengetahui kegiatan pembangunan desa. Hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Muhamad adalah sebagai berikut:

"Demi terwujudnya Dasa Jegreg yang transparansi dan akuntabel pemerintah desa mensosialisasikan hasil penyusunan APB Desa kepada masyarakat dengan media papan informasi dan media sosial supaya masyarakat mengetahui program kegiatan pembangunan desa dalam anggaran satu tahun berjalan"

Adapun sosialisasi informasi APB Desa Jegreg adalah sebagai berikut:

Gambar 4.8

Papan Informasi APBDesa Jegreg

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen sosialisasi APB Desa Jegreg mengunakan media papan informasi dan media sosial untuk menyampaikan program kegiatan pembangunan desa. Dimana papan informasi tersebut di pasang di setiap sudut desa supaya masyarakat desa mudah dalam mengetahui dan media sosial juga menjadi media sosialisasi APB Desa dimana media sosial desa yaitu Instragram, Facebook, grup Whatsapp kader pemberdayaan masyarakat.

8. Pelaksanaan

Sesuai dengan alur penyusunan APB Desa Jegreg tahap yang terakhir adalah tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dimana tahap ini terakhir sebelum laporan pertanggungjawaban. Dimana program pembangunan desa yang sudah di sepakati dalam APB Desa Jegreg antara lain program pembangunan jalan rabat beton, Pembangunan Gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Bidanag pemberdayaan Sosial, Kegiatan Insentif Perangkat Desa, Program penyaluran Dana Covid 19 dan Program Pencagahan Setanting. Adapun proses pelaksanaan kegiatan pemabangunan desa sebegai berikut:

Gambar 4.9
Pelaksanaan APBDesa Jegreg

Penyaluran DD BLT Covid 19

Pembangunan Gedung BUMDes

Pengecoran Jalan Desa

Pemerdayaan Perempuan Desa

Pemberdayaan Kesehatan Masyarakan

Berdasarkan dokemen diatas program kegiatan pembangunan desa meliputi dari pembangunan fasilitas umum desa seperti membangun gedung perekonomian desa, pembangunan jalan desa dan penyaluran dana covid 19. Ini merupakan bentuk imlementasi dari proses penyusunan APBDesa Jegreg dimana nanti implementasi ini menjawab musyawarah desa dan usulan terkait kebutuhan dan kondisi Desa Jegreg. Sesuai wawancara dengan Kepala Desa Jegreg sebagai berikut:

"Dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kami pemerintah desa Jegreg berkerja semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pembangunan desa jegreg"

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Jegreg bahwa proses APBDesa Jegreg pemerintah Desa Jegreg sudah berkerja keras dalam proses penyusunan program pembangunan desa demi terwujudnya Desa Jegreg yang lebih maju dan berintegritas. Dengan ini proses kegiatan penyusunan APBDesa Jegreg yang di awali dengan proses Musyawarah Desa, Penyusunan RKPDesa, Penyusunan Raperdes APBDesa, Pembahasan Kadesa dan BPD, Evalusi Bupati melalui Camat dan Sosialisasi Pelaksanaan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Proses Perencenaan APBDesa Jegreg

Berdasarkan Permendagri dan peraturan bupati Lamonagn proses penyusunan APBDes disusun setelah penetapan RKPDes. Rencana biaya dan

rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggaran dalam APBDesa. Tahapan penyusunan APBDesa dalam Perbup Kabupaten Lamongan pasal 144 Nomor 3 Tahun 2015, sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menyampaikannya kepada kepala desa. Dalam permendagri Nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 20 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Adapun proses APBDesa Desa Jegreg yang sesuai dengan peraturan peraturan Kemendagri yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10
Proses Penyusunan APBDesa Jegreg

No.	Deskripsi	Kondisi Desa Jegreg	Permendagri	Keterengan
1.	MUSDUS	Tidak melaksanakan musyawarah dusun akan tetapi langsung mengadakan musyawarah desa	Dalam pengumpulan data dan serap aspirasi masyarakan tahap musyawarah harus di awali dengan musyawarah dusun	Tidak sesuai
2.	Musrenbang	Pemerintah Desa Jegreg sudah melaksanakan	Musrenbangdes yang dilaksanakan di bulan Juni-September, dilaksanakan dalam	Sesuai

		musyawarah terkait Rencana Pembangunan Desa. Dengan mengikut sertakan BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Jegreg. Musrenbang ini di adakan satu tahun sekali untuk menyepakati Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Adapun pelaksanaan September 2019	rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dengan dasar hukum antara lain sebagai berikut : 1. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.	
3.	Penyusunan RKPDesa	RKPDesa disusun oleh pemerintah desa dangan memperhatikan pagu anggaran dan menyesuaikan program dari rancangan	Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah	Sesuai

		kegiatan pemerintah, Provinsi dan Kabupaten.	daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.	
4.	Raperdes APBDesa	Sekretaris dan tim untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan di sepakati	Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sekretaris desa menyusun Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Untuk dibahas dan disepakati dengan Badan Pemusyawaratan Desa.	Sesuai
5.	Pembahasan dan persetujuan BPD dan Kepala Desa	Pembahasan Raperdes Kepala Desa dan BPD membahas tentang peraturan desa terkait APBDesa yang nantinya setelah disepakati	Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014. Sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk membahas dan disepakati bersama BPD tentang Raperdes APBDesa setelah di sepakati Raperdes di samapaikan kepada Buapati melalui Camat untuk di evaluasi.	Sesuai

		bersama akan di sampaikan kepada Buapati melalui Camat.		
6.	Evaluasi Bupati melalui Camat tentang APBDesa	Setalah Raperdes disepakati bersama dengan BPD. Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi tentang APBDesa.	Pemendagri No 113 tahun 2014 Pasal 21 1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 2. Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peratuan Desa tentang APBDesa.	Sesuai

7.	Sosialisasi	Demi terciptanya pemerinatahan yang trasparan dan akuntabel. Desa Jegreg menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat dengan media papan pengumuman tentang APBDesa	Sesuai dengan Pemendagri sosialisasi tentang APBDesa harus samapai kepada masyarakat supaya terciptanya pemerinathan yang trasparansi dan akuntabel.	Sesuai
8.	Pelaksanaan	Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Desa Jegreg memperhatikan APBDesa untuk landasan dalam proses pembangunan desa dalam satu tahun berjalan.	Dalam pemendagri tentang pelaksanaan pembangunan desa harus memperhatikan APBDesa untuk landasan peklanaan pembangunan desa dalam satu tahun berjalan.	Sesuai

Berdasarkan analisis tabel kepatuhan dalam alur penyusunan APB Desa Jegreg dengan peraturan Kemendagri sebagai berikut:

1. Musyawarah Dusun

Dalam alur penyusunan APB Desa langkah awal yang harus di lakukan adalah proses musyawarah Dusun yang di adakan oleh Kapala Dusun. Namun dalam penyusunan APB Desa Jegreg tidak melaksanakan proses musyawarah Dusun. Sesuai wawancara dengan Sekretaris Desa Jegreg Ibu Yuyun Winarsih, S.IP. sebagai berikut:

"Dalam alur penyusunan APB Desa Jegreg tidak melaksanakan alur Musyawarah Dusun karena dirasa proses Musyawarah Desa sudah maksimal untuk menyerap aspirasi masyarakat"

Berdasarkan hasil wawancara dan kondisi dilapangan dalam alur penyusunan APB Desa Jegreg tidak sesuai dengan Kemendagri tentang alur penyusunan APB Desa dan tidak menerapkan prinsip *Good Gavernance*. Dimana pemerintah Desa Jegreg tidak melaksankan Musyawarah Dusun, sesuai yang sampaikan sekretaris desa bahwa Musyawarah Desa dirasa sudah maksimal dalam proses serap aspirasi dari masyarakat.

2. Musrenbang

Musrenbang dalam alur penyusunan APB Desa Jegerg menjadi proses awal di mana dalam musyawarah desa atau musrenbang menjadi media untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat, dalam program pembangunan desa yang diadakan satu tahun sekali dan untuk mensepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam Musrenbang Desa Jegreg turut mengundang BPD, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Karangtaruna. Musrenbang Desa Jegreg sudah sesuai dengan peraturan Kemendagri nomer 114 tahun 2014 tentang proses penyusunan APB Desa dalam proses musyawarah desa.

3. Penyusunan RKP Desa Jegreg

Dalam alur penyusunan RKP Desa Jegreg sudah sesuai dengan peraturan Kemendagri dimana alur RKP Desa di susun oleh sekretaris desa dan tim penyusun dengan memperhatikan pagu indikatif dari pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten dan memperhatikan hasil musyawarah desa. Sesuai dengan peraturan Kemendagri nomor 114 tahun 2014 terkait alur penyusunan RKP Desa.

4. Raperdes APB Desa Jegreg

Dalam proses penysunan Raperdes APB Desa Jegreg sudah sesuai dengan peraturan Kemendagri nomor 113 tahun 2014. dimana sekretaris Desa Jegreg dan

tim penyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan memperhatikan hasil dari musyawarah desa dan RKP Desa tahun berjalan. Sekretaris desa juga bertanggungjawab dalam menyamapaikan hasil Raperdes APB Desa kepada Kepala Desa untuk di bahas dan setujui bersama Badan pemusyawaratan Desa (BPD).

5. Pembahasan dan Persetujuan Bersama Kepala Desa dan BPD tetang Raperdes

Dalam alur pembahasan dan Persetujuan Raperdes APB Desa Jegreg sudah sesuai dengan peraturan Kemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang alur penyusunan APB Desa. Dalam pembahasan dan persetujuan Raperdes Kepala Desa Jegreg beserta Badan pemusyawaratan Desa membahas dan menyetujui Raperdes APB Desa untuk di sampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi.

6. Evaluasi Buapati Tentang APB Desa

Dalam alur evaluasi Buapati tentang APB Desa pemerintah Desa Jegreg sudah sesuai dengan peraturan Kemendagri nomor 113 tahun 2014. Dimana dalam menyampaikan hasil Raperdes APB Desa pemerintah desa menyampaikan kepada Camat untuk di sampaikan kepada Buapati.

7. Sosialisasi

Dalam alur sosialisasi tentang APB Desa pemerintah Desa Jegreg, sudah menerapkan prinsip trasparan dan akuntabel dimana pemerintah Desa Jegreg mensosialisasikan program pembangunan desa dengan media papan informasi yang di pasang setiap sudut desa dan menggunkan media sosial yaitu berupa Instragram, Facebook, dan Grup Whatapp kader pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap sosialisasi pemerintah Desa Jegreg juga sudah sesuai dengan peraturan Kemendagri tentang penyebarluaskan atau mensosialisasikan APB Desa, namun dalam alur sosialisasi dengan media sosial baru di tahun 2021 dengan alasan kurangnya SDM yang mampu dalam media sosial.

8. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan APB Desa Jegreg sudah sesuai dan menerapkan aturan Kemendagri tentang alur pelaksanaan pembangunan desa pemerintah desa memperhatikan APB Desa yang sudah di evaluasi oleh bupati dan menjadikan landasan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanan pembangunan

pemerintah desa bekerja keras dan semaksimal mungkin dalam menjalankan program pemabangunan desa.

Berdasarkan analisis tabel diatas dan hasil wawancara dengan sekretaris desa bahwa dalam alur penyusunan APB Desa Jegerg sudah sesuai namun dalam proses musyawarah masih belum sempurna karena tidak adanya musyawarah dusun, seharusnya di laksanakan sebelum musyawarah desa dan pemerintah Desa Jegreg masih kurang dalam pemahaman tentang peraturan pemerintah. Adapun keterkaitan penelitian terdahulu yaitu pada fenomena masalah yang terjadi dimana pada desa Gili Mulya masalah yang di temukan adalah keterlambatan dalam proses penganggaran dan sedangkan dalam penelitian ini peneliti menemukan kasus dimana dalam alur penyusunan APBDesa Jegreg yang tidak melaksanakan musyawarah dusun.

Adapun di dalam Islam di kemukakan prinsip prinsip tentang pemerintahan perintah Allah SWT mengenai Ulil amri (penguasa), sesuai dalam surat An Nisa ayat 59. Memperintahkan kaum mukmin dalam mentaati hukum siapa pun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurutan wahai orang-orang yang beriman taatikah Allah dan taatikah Rosulullah SAW. (Bandung: Sygma, 2012).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari yang tertuang dalam hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan akhir dalam penelitian Penganggaran Keuangan Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

Peroses penyusunan APB Desa secara garis besar sudah disusun berdasarkan Kemendagri Nomor 113 dan 114 Tahun 2014 dan peraturan Buapati Kabuapten Lamongan pasal 144 Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusuanan APB Desa di awali dengan proses Musyawarah Desa untuk menyerap aspirasi dari masyarakat tentang pembangunan desa, setelah terkumpulnya aspirasi dari masyarakat pemerintah desa.
2. Melaksanakan penyusuan RKP Desa dengan perhatikan pagu indikatif dari pemerintah daerah Provinsi dan Kabuapten.
3. Selanjutnya penyusunan Raperdes APB Desa yang disusun oleh sekretaris desa dan tim penyusun Raperdes, sekretaris menyampaikan hasil penyusunan Raperdes Kepada Kapala Desa untuk dibahas dan setujui oleh Badan Pemusyawaratan Desa.

4. Selanjutnya hasil pembahasan Raperdes di sampaikan kepada Buapati melalui Camat untuk di evaluasi, setelag Raperdes di sepakati oleh Buapati.
5. Selanjutnya pemerintah desa memberikan sosialisasi pembangunan desa kepada masyarakat dengan media papan informasi APB Desa Jegreg tahun 2020.
6. Tahap yang terakhir yaitu pelaksanaan program pembangunan desa yang berlandaskan dengan APB Desa 2020. Namun dalam alur penyusunan APB Desa Jegreg masih di temukan alur penyusunan APB Desa Jegreg yang tidak dilaksanakan yaitu musyawarah dusun yang seharusnya di laksanakan sebelum musyawarah desa.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Jegreg sebagai berikut:

1. Pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa harus lebih di tingkatkan dalam pemahaman terkait alur penyusunan APBDesa dengan memperhatikan peraturan Kemendagri.
2. Pemerintah Desa harus lebih aktif dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat suapaya semua masyarakat dapat mengetahui program pembangunan desa.
3. Agar terus mempertahankan akuntabilitas dan transparasi yang sudah di jalankan oleh Pemerintah Desa Jegreg baik program Alokasi Dana Desa maupun program lainnya suapaya menjadi pemerintah yang terpercaya.
4. Perlunya pemerintah Desa Jegreg melaksankan musyawarah dusun suapaya aspirasi masyarakat dari dusun dapat tersampaikan dalam musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Baihaqi; Ratih Pelita Sari; Dri Asmawanti S.;. (2017). Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu*, 61-76.

Baihaqi; Ratih Pelita Sari; Dri Asmawanti S;. (2017, Februari). PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Vol. 7*, 61-76.

Departemen Agama. (2012). *Syaamil Al-Qur'an special for women.* Bandung: Sygma.

Dewanti, Elsa Dwi Wahyu; Sudarno; Taufik Kurrohman;. (2016). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Artikel Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)*, 1-6.

Faradhiba, Laily; Nur Diana;. (2018, Agustus 07). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN. *E Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Fakultas Ekonimi dan Bisnis UNISMA, Vol. 07*, 14-28.

Faradhiba, Laily; Nur Diana;. (2018). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN. *E Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA*, 14-28.

Gai, Ardianto Maksimilianus; Agung Wijaksono; Riska Rahma Maulida;. (2020). *Peerencanaan dan Pengembangan Desa.* Kabupaten Malang: CV. Dream Buana.

Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN,.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Masnila, Nelly;. (2021). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.* Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media.

Meleong, Lexy J.;. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Meleong, Lexy J;. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Merdiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Muliyana, Septa ; dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi;. (2018). ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SIKLUS. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 10*, 218-229.

Muliyana, Septa ; Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi;. (2018). ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SIKLUS. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 10* , 218-229.

Narimawati, Umi;. (2008). *Penelitian Kualiatif dan.* Bandung: Agung Media.

Narimawati, Umi;. (2008). *Penelitian Kualiatif dan Kuantitatf, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Nawawi, Hadari;. (1993). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Putra, I Pt.Andi Suarjaya;. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, Vol 8 No 2 (2017).*

Putu Fany Nadila Permata Sari. (2017). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BURUAN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 7*, 1-12.

R.B. Bely Dj. Widodo, Remon Musikal, Adrian Puspawijaya. (2015). *PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.* Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Rachmat , Kriyantono;. (2010). *Teknis Praktis Riset Komunikasi.* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Rachmat, Kriyantono;. (2010). *Teknis Praktis Riset Komunikasi.* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Solekhan, M;. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi.* Malang: Stara Pres.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Winarsih, Yuyun;. (2020). *Rencana Kerja Pemerintah Desa Jegreg* . Lamongan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap	: Nur Kholis
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 08 Maret 1999
Alamat Asal	: Dusun Samben Jegreg Modo Lamongan
Telepon/Hp	085815137080
E-mail	: 17520028@student.uin-malang.ac.id
Facebook	: Noer Kholis

Pendidikan Formal

2003-2005	: RA Roudlotul Alfal Desa Jegreg
2005-2011	: MI MIFTAHUL ULUM Desa Jegreg
2009-2012	: MTSN Kepohbaru Bojonegoro
2014-2017	: MAN Denanyar Jomabng
2017-2022	: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2017	: Ponpes AL Madienah Denayar Jomabng
2017-2018	: Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana MalikIbrahim Malang
2018-2022	: Ponpes Waqiah Indonesia Malang

2017-2018 : Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA)UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2018-2019 : Program Pengembangan Bahasa Inggris (PPBI)UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2018
- Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2019
- Direktur Badan Usaha Milik Desa Jegreg 2021-2024

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Maliki Malang tahun 2017
- Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Ekonomi 2017 UIN Maliki Malang tahun 2017
- Peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Jurusan Akuntansi pada tahun 2017
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji untuk Mahasantri Pusat Ma'had Al-Jami'ah Tahun 2017/2018 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Seminar Nasional "*Build Your Digital Business and be Millenia Entrepreneur*" oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional "*Succes to be Entrepreneur*" oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2017
- Peserta *Visiting Company* "Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi Mengenai Dunia Industri dan Keuangan" oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Maliki Malang tahun 2018
- Peserta Seminar Nasional "Implementasi Akuntansi Syariah di Era Fintech" oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Maliki Malang tahun 2018
- Peserta Seminar Nasional "*Creativepreneur For Millenial Era*" oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UIN Maliki Malang tahun 2019
- Peserta *Paper Competition and Debate Contest* Pekan Dinamika Akuntansi (PEDATI) oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar tahun 2019
- Peserta Program Akuntansi MYOB Fakultas Ekonomi UIN Malang 2020

- Peserta Pelatihan "*Workshop Academic Writing* Untuk Meningkatkan *Softskill* Mahasiswa" oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang tahun 2020

Lampiran 2

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Kholis
NIM/Jurusan : 17520028/ Akuntansi
Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak.,CA., CMA., CSRA
Judul Skripsi : Analisis Penganggaran Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jegreg Modo Lamongan)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	06 Novempeber 2020	Pengajuan *Outline*	1.
2.	03 Februari 2021	Proposal	2.
3.	24 Mei 2021	Revisi & Acc Proposal	3.
4.	16 Juli 2021	Seminar Proposal	4.
5.	18 Agustus 2021	Acc proposal	5.
6.	18 Oktober 2022	Skripsi BAB I-V	6.
7.	10 November 2022	Revisi & Acc Skripsi	7.
8.	10 November 2022	Acc Keseluruhan	8.

Malang, 28 Desember 2022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra,
S.E., M.Bus., Ak. CA., Ph.D.
NIP. 197606172008012020

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Tanggal 11Agustus 2021

Nama : Muhamad

Jabatan : Kepala Desa

Pertanyaan : Bagaimana proses pengambilan keputusan desa Jegreg dalam proses awal proses perencanaan APBDesa?

Narasumber : Proses perencanaan APBDes di awali dengan musyawarah bersama dengan perangkat Desa dan Masyarakat yang di undang untuk membahasa program-program kegiatan yang akan di rencanakan. Masyarakat juga sangat berantusias dalam berpartisipasi dalam memberikan usulan terkait program pemerintah baik dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya asas gotong royong dan suwadaya masyarakat. Pada prinsip transparansi, pemerintah desa membuat papan informasi dan baliho tentang pengunaan anggaran pembagunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pertanyaan : Bagaimana proses penyusunan RKPDesa Jegreg?

Narasumber : Dalam proses penyusunan RKP Desa Jegreg saya selaku kepala desa mempersiapkan dan membentuk tim

	penyusunanRKP Desa demi mempermudah proses penyusunan RKPDesa Jegreg. Penyusunan RKP Desa sekretaris desa menjadiketua tim penyusunan karena memiliki kemampuan dan keahlian dalam proses penyusunan keuangan desa dan anggota tim berasal dari perangkat desa dan tokoh masyarakat.
Pertanyaan	: Bagaimana alur evaluasi APBDesa Jegreg?
Narasumber	: Dalam Proses Evaluasi pemerintah Desa Jegreg menyampaikan Raperdes APB Desa Kepada Camat untuk disampaikan kepada Buapati untuk di evaluasi, hasil evaluasi tersebut pemerintah Desa Jegreg melaksanakan program yang sudah di tuangkan dalam APB Desa.
Pertanyaan	: Bagaimana cara pemerintah Desa Jegreg dalam mensosialisasikan APBDesa?
Narasumber	: Demi terwujudnya Dasa Jegreg yang transparansi dan akuntabel pemerintah desa mensosialisasikan hasil penyusunan APBDesa kepada masyarakat dengan media papan informasi dan media sosial supaya masyarakat mengetahui program kegiatan pembangunan desa dalam anggaran satu tahun berjalan.
Pertanyaan	: Seperti apa proses pelaksanaan pemabangunan Desa Jegreg?
Narasumber	: Dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desakami pemerintah desa Jegreg berkerja semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pembangunandesa Jegreg.

2. Tanggal 12 Agustus 2021

Nama : Jamuji, S.Pd.

Jabatan : Ketua BPD Desa Jegreg

Pertanyaan : Bagaimana proses pengambilan keputusan RKPDesa Jegreg?

Narasumber : Dalam proses pengambilan keputusan Rancangan Kerja Pemerintah Desa kami memakai mekanisme musyawarah desa guna untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat Desa Jegreg dan kebutuhan desa.

Pertanyaan : Tindakan apa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Jegreg dalam proses penyusunan APBDesa?

Narasumber : Kami selaku Badan pemusyawarah Desa Jegreg kami selalu mengawal dan memberikan masukan sesuai dengan hak total kami selaku BPD Jegreg terkait Rancangan Peraturan Desa Jegreg tentang APBDes Jegreg dan saya menyetujuirancangan APBDes.

3. Tanggal 12 Agustus 2021

Nama : Yuyun Winarsih, S.IP.

Jabatan : Sekretaris Desa Jegreg

Pertanyaan : Seperti apa proses penyusunan Raperdesa Jegreg?

Narasumber : Dalam penyusunan rancangan peraturan tentang APBDes saya tidak mengerjakan sendiri namun dibantu oleh tim penyusun lainnya, setelah selesai kami sampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati dengan Badan Pemusyawarah Desa (BPD).

Pertanyaan : Mengapa pemerintah Desa Jegreg tidak melaksankan musyawarah desa dalam alur penyusunan APBDesa?

Narasumber : Dalam alur penyusunan APBDesa Jegreg tidak melaksanakan alur Musyawarah Dusun karena dirasa

proses Musyawarah Desa sudah maksimal untuk menyerap aspirasimasyarakat.

4. Tanggal 13 Agustus 2021

Nama	: Nur Hasim
Jabatan	: KAUR Perencanaan
Pertanyaan	: Seperti apa arah kebijakan pembangunan desa Jegreg?
Narasumber	: Berdasarkan hasil musyawarah desa, kita bisa melihat dan menganalisis dalam arah kebijakan pembangunan desa yaitu dengan membagi sesuai dengan kebutuan dan kondisi desa.

Lampiran 4

DOKUMENTASI

Dokumentasi bersama para informan pemerintah Desa Jegreg

Dokumentasi kegiatan

pelaksanaan APBDesa Jegreg